



**PUTUSAN**

Nomor 659 K/Pid/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dimohonkan oleh khusus terhadap Terdakwa IV dan Terdakwa VIII, telah memutus perkara Terdakwa IV dan Terdakwa VIII:

IV. Nama : **ALDOUS ANGGADIE alias DODO anak dari PAUL KARNADIE;**

Tempat Lahir : Batam;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/18 September 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Laks Malahayati, RT 002 RW 001  
Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang;

Agama : Khonghucu;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

VIII. Nama : **ARYO PRABOWO alias ABI bin PUPUNG NUGROHO;**

Tempat Lahir : Pangkalpinang;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/21 Agustus 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pikas I, RT 003 RW 001, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa IV dan Terdakwa VIII diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang bersama-sama dengan:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Nama : **VINCENT NATAHNIEL PAKPAHAN**  
**anak dari DIMPUN PAKPAHAN;**
- Tempat Lahir : Bangka;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/27 Juni 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mantri Urip, Kelurahan Taman  
Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota  
Pangkalpinang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Harian;
- II. Nama : **ANDRI alias GEPENG alias AAN anak**  
**dari NGAN KHIE SIOE;**
- Tempat Lahir : Pangkalpinang;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/1 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Laksamana Malahayati, RT 002 RW  
001, Kelurahan Ketapang, Kecamatan  
Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang dan  
Jalan Perumahan Genio 2 Blok A Nomor  
50, Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Buruh Harian;
- III. Nama : **IMAM MAHDIANSYAH alias ATENG bin**  
**HERMANSYAH;**
- Tempat Lahir : Pangkalpinang;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/22 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Nilam II, RT 006 RW 001, Kelurahan  
Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota  
Pangkalpinang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

V. Nama : **TOMMY AGUSTRI ALFIANTO alias  
AJUNG anak dari FERDY ALFIANTO;**

Tempat Lahir : Bekasi;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/23 Agustus 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Belanak 5, RT 003 RW 002,  
Kelurahan Air Selemba, Kecamatan  
Gabek, Kota Pangkalpinang;

Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

VI. Nama : **MARK CRISTIAN PFAFF alias BUGIS  
anak dari SONYA ADE PFAFF;**

Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/22 September 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kebintik, RT 002, Kelurahan  
Padang Baru, Kecamatan Pangkalan  
Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

VII. Nama : **VINCENT SETIADI alias CEBOL anak  
dari MUKSA SETIADI;**

Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/24 Desember 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jalan Pikas 1 RT 005 RW 003, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;
- Agama : Budha;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- IX. Nama : **FAREL NABABAN alias JHON anak dari CARLES NABABAN;**
- Tempat Lahir : Medan;
- Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/26 Juli 2002;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Tiram III Nomor 20, RT 02 RW 02, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;
- Agama : Kristen Protestan;
- Pekerjaan : Buruh Harian;
- X. Nama : **YONDA FAJRIA alias SUTONG bin BAMBANG;**
- Tempat Lahir : Pangkalpinang;
- Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/22 Maret 2000;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso, RT 006 RW 002, Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- XI. Nama : **MUHAMMAD AL FAJAR alias NATHAN bin M. NURYADI;**
- Tempat Lahir : Pangkalpinang;
- Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/3 Mei 2004;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Gang Tenggiri, RT 07 RW 003, Kelurahan  
Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam,  
Kota Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa IV tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan sekarang, sedangkan Terdakwa VIII tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. VINCENT NATAHNIEL PAKPAHAN anak dari DIMPUN PAKPAHAN, Terdakwa II. ANDRI alias GEPENG alias AAN anak dari NGAN KHIE SIOE, Terdakwa III. IMAM MAHDIANSYAH alias ATENG bin HERMANSYAH, Terdakwa IV. ALDOUS ANGGADIE alias DODO anak dari PAUL KARNADIE, Terdakwa V. TOMMY AGUSTRI ALFIANTO alias AJUNG anak dari FERDY ALFIANTO, Terdakwa VI. MARK CRISTIAN PFAFF alias BUGIS anak dari SONYA ADE PFAFF, Terdakwa VII. VINCENT SETIADI alias CEBOL anak dari MUKSA SETIADI, Terdakwa VIII. ARYO PRABOWO alias ABI bin PUPUNG NUGROHO, Terdakwa IX. FAREL NABABAN alias JHON anak dari CARLES NABABAN, Terdakwa X. YONDA FAJRIA alias SUTONG bin BAMBANG, dan Terdakwa XI. MUHAMMAD AL FAJAR alias NATHAN bin M. NURYADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengroyokan" melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. VINCENT NATAHNIEL PAKPAHAN anak dari DIMPUN PAKPAHAN, Terdakwa II. ANDRI alias GEPENG alias AAN anak dari NGAN KHIE SIOE, Terdakwa III. IMAM MAHDIANSYAH alias ATENG bin HERMANSYAH, Terdakwa IV. ALDOUS

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025



ANGGADIE alias DODO anak dari PAUL KARNADIE, Terdakwa V. TOMMY AGUSTRI ALFIANTO alias AJUNG anak dari FERDY ALFIANTO, Terdakwa VI. MARK CRISTIAN PFAFF alias BUGIS anak dari SONYA ADE PFAFF, Terdakwa VII. VINCENT SETIADI alias CEBOL anak dari MUKSA SETIADI, Terdakwa VIII. ARYO PRABOWO alias ABI bin PUPUNG NUGROHO, Terdakwa IX. FAREL NABABAN alias JHON anak dari CARLES NABABAN, Terdakwa X. YONDA FAJRIA alias SUTONG bin BAMBANG dan Terdakwa XI. MUHAMMAD AL FAJAR alias NATHAN bin M. NURYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai koas oblong lengan pendek berwarna cokelat;
  2. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merek BLACK AERIN;
  3. 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu berwarna cokelat;
  4. 1 (satu) buah baja ringan warna *silver* dengan panjang sekira 2 meter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) buah flashdisk merek ROBOT warna *gold* yang berisikan file rekaman CCTV pada menit ke menit 01.46;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. VINCENT NATAHNIEL PAKPAHAN anak dari DIMPUN PAKPAHAN, Terdakwa II. ANDRI alias GEPENG alias AAN anak dari NGAN KHIE SIOE, Terdakwa III. Imam MAHDIANSYAH alias ATENG bin HERMANSYAH, Terdakwa IV. ALDOUS ANGGADIE alias DODO anak dari PAUL KARNADIE, Terdakwa V. TOMMY AGUSTRI ALFIANTO alias AJUNG anak dari FERDY ALFIANTO, Terdakwa VI. MARK CRISTIAN PFAFF alias BUGIS anak dari SONYA ADE PFAFF, Terdakwa VII. VINCENT SETIADI alias CEBOL anak dari MUKSA SETIADI, Terdakwa VIII. ARYO PRABOWO alias ABI bin PUPUNG NUGROHO, Terdakwa IX. FAREL

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025





NABABAN alias JHON anak dari CARLES NABABAN, Terdakwa X. YONDA FAJRIA alias SUTONG bin BAMBANG dan Terdakwa XI. MUHAMMAD AL FAJAR alias NATHAN bin M. NURYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu berwarna cokelat;
  - 1 (satu) buah baja ringan warna *silver* dengan panjang sekira 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna cokelat;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek BLACK AERIN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merek ROBOT warna *gold* yang berisikan file rekaman CCTV pada menit ke menit 01.46;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 74/PID/2024/PT BBL tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Pangkalpinang Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025



- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pgp *juncto* Nomor 74/PID/2024/PT BBL *juncto* Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Terdakwa VIII mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2024/PN Pgp *juncto* Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Terdakwa IV mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2024/PN Pgp *juncto* Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2024/PN Pgp *juncto* Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 27 Desember 2024;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut khusus untuk Terdakwa IV dan Terdakwa VIII sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa VIII pada tanggal 4 Desember 2024 dan Terdakwa VIII tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 20 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa VIII tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa IV pada tanggal 5 Desember 2024 dan Terdakwa IV tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 27 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa IV tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut pada tanggal 4 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2024 dan 17 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa IV, Terdakwa VIII dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa IV, Terdakwa VIII dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa IV, Terdakwa VIII dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum menyatakan Terdakwa IV dan Terdakwa VIII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa VIII dengan Para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Noval Tioni Alparas pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dua tempat yaitu di parkiran depan Tempat Hiburan Malam XBAR dan di halaman depan Dealer sepeda motor Honda NSS Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan 1 (satu) buah baja ringan warna *silver* dengan panjang sekira 2 (dua) meter sampai baja ringan tersebut menjadi bengkok, menampar pipi sebelah kanan Saksi Korban Noval Tioni Alparas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa VIII melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong dengan cara menampar ke arah wajah sebanyak beberapa kali, tampar 2 (dua) kali di X-BAR, diseret dari motor, diinjak bawah rahang/dagu 3 (tiga) kali, pemukulan pakai kayu (sapu lidi) di belakang punggung 4 (empat) kali, diseret, di push up, tampar berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali serta menyuruh Saksi Korban guling-guling;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa IV dan Terdakwa VIII dengan Para Terdakwa lainnya mengakibatkan Saksi Korban susah tidur dikarenakan nyeri pada pinggang, penglihatan buram dan mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025



Nomor VER/08/V/2024/RSB tanggal 28 Mei 2024 dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka pada pemeriksaan luar kepala, punggung, leher dan anggota gerak atas kanan;

- Bahwa Para Terdakwa seharusnya dapat menahan diri dan tidak menyelesaikan permasalahan tersebut dengan emosi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dipersalahkan memenuhi unsur-unsur melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Para Terdakwa dan *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa IV, Terdakwa VIII dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa IV. **ALDOUS ANGGADIE alias DODO anak dari PAUL KARNADIE** dan Terdakwa VIII. **ARYO PRABOWO alias ABI bin PUPUNG NUGROHO** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG** tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

Ttd/

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Sutarjo, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis**

Ttd/

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

Ttd/

**Hamsurah, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,**

**PANITERA MUDA PIDANA**

Ttd/

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.  
NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid/2025